

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Alquran dan Hadis, merupakan tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Alquran dan Hadis Rasulullah SAW memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini dan masa yang akan datang.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban di perhatikan oleh orang lain dalam waktu yang sama juga menuntut kewajiban yang wajib ditunaikan. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan *mu'amalah*.²

Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki berbagai keperluan hidup telah disediakan Allah SWT, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya, dalam rangka pemenuhan kebutuhannya yang beragam tersebut tidak mungkin dapat di produksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain.³

Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu.⁴ Jual beli adalah akad yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Selama seseorang masih berinteraksi dengan sesama, dia dapat dipastikan pernah

¹Subrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004) hal. 1

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Press, 2004) hal. 11

³Ibid. 4

⁴Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-2, 2004) hal 73

melakukan transaksi atau akad jual beli ini, baik sebagai penjual ataupun pembeli.⁵

Jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan syara' adalah terpenuhinya persyaratan dan rukun jual beli.⁶ Kredit adalah sesuatu yang harus dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun pinjam meminjam.⁷

Dalil bolehnya akad jual beli dalam fikih didasarkan kepada beberapa sumber, baik Alquran maupun Hadis, antara lain firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

(QS. Al-Baqarah [2]: 275)⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa [4]:29)

Menurut pendapat al-Maraghi di dalam kitabnya *Tafsir al-Maraghi* "dasar halalnya perniagaan adalah meridhai antara pembeli dan penjual, penipuan pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan". Jadi ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa jual beli atau perniagaan tidak dapat dilepaskan dari unsur keridhaan atau saling suka dan rela antara pihak penjual dan pembeli hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan di larang oleh Allah SWT.

⁵HM. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, Cet. Ke-1, 2019) hal.23

⁶Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Tasikmalaya: Penerbit Latifah, 2017) hal. 35-36

⁷Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) hal 299

⁸Ibd., hal 25

Adapun Hadis tentang jual beli, antara lain adalah sabda Rasulullah SAW:

لَإِنْ يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ حَيْلَةً فَيَأْتِي بِخَرْمَةِ الْحَمَلِبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا فَيَكْتَفِ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ
يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْمُوهُ أَوْ سَخَوهُ

“Sesungguhnya yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia memintaminta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya.” (HR. Imam Bukhari).

Hadis diatas mengandung isyarat bahwa manusia wajib bekerja dalam hidup ini, tidak boleh malas dalam mencari rezeki dengan menggantungkan hidup dari meminta-minta kepada orang lain, juga mengandung isyarat agar jangan memandang rendah suatu pekerjaan, baik pekerjaan halus atau kasar hendaklah sebatas kemampuan.

Dari kandungan dan hadits-hadits yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para fuqaha mengambil kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh).⁹

Dalam kaidah Fiqih Muamalah disebutkan bahwa :

الاصول في المعاملة الإباحة حتى يقوم الدليل على خلافه

“Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh sampai ditemukan dalil ke arah sebaliknya.”¹⁰

Makanan ringan adalah salah satu komoditas di Dusun Sriwinangun RT 53/ RW 24 Desa Panjalu Kec. Panjalu. Dalam praktik jual belinya masyarakat di Dusun Sriwinangun RT 53/ RW 24 Desa Panjalu Kec. Panjalu dengan menggunakan sistem kredit.

Di dalam praktiknya penjual hanya menjelaskan harga yang berbeda, yakni harga kredit akan sedikit lebih mahal dibandingkan dengan harga tunai, karena harga tersebut adalah sebagai jasa untuk si penjual. Kemudian penjual hanya menentukan tempo pembayaran dan mencatatkan angsuran, namun ketika pembayaran sudah dianggap lunas pembeli tidak diberikan nota pembayaran sebagai tanda bukti lunas.

⁹ Ghubiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 120.

¹⁰ Ahmad Djalaluddin, *Kaidah Fikih dan Isyarat Hukum dalam Muamalah*

Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Menurut C.S.T Kansil, yang menyatakan bahwa “Hukum perdata (*Burgerlijkrecht*) ialah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.¹¹

Hukum Islam berasal dari 2 kata yaitu hukum dan Islam. Josep Schaet mendefinisikan “hukum Islam adalah sekumpulan peraturan keagamaan, totalitas perintah Allah swt. Yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya yang terdiri atas hukum-hukum tentang ibadah-ritual, aturan-aturan politi, pidana, perdata atau aturan-aturan hukum pada umumnya.¹²

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat *naqly* dan dan sumber hukum yang bersifat *aqly*. Sumber hukum *naqly* ialah Alquran dan Hadis sedangkan sumber hukum *naqly* ialah hasil usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk menjadikan tema penelitian skripsi dengan judul penelitian tersebut adalah “Praktik Jual Beli Kredit Makanan Ringan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Study Kasus di Dusun Sriwinangun RT/RW 053/024 Desa Panjalu Kec. Panjalu)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan latar belakang seperti yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli kredit makanan ringan di Dusun Sriwinangun RT/RW 053/024 Desa Panjalu Kec. Panjalu?

¹¹Usman Munir, Sahrul, Hamdi, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, (Klaten: Lakeisha, 2021), cet. 1., 1

¹²Ahmad Irwani Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2020), cet. 1., 16

¹³Abd Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017) Cet. 3., 2

2. Bagaimana praktik jual beli kredit makanan ringan ditinjau dari perspektif Hukum Perdata di Dusun Sriwinangun RT/RW 053/024 Desa Panjalu Kec. Panjalu?
3. Bagaimana praktek jual beli kredit makanan ringan ditinjau dari perspektif Hukum Islam di Dusun Sriwinangun RT/RW 053/024 Desa Panjalu Kec. Panjalu?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setiap penelitian tentu memiliki tujuan dan manfaat tertentu, hal ini perlu diperhatikan untuk dapat dijadikan acuan bagi setiap kegiatan yang akan dilakukan.

Tujuan Penelitian, diantaranya :

- 1) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik jual beli kredit makanan ringan di Dusun Sriwinangun RT/RW 053/024 Desa Panjalu Kec. Panjalu.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik jual beli kredit makanan ringan ditinjau dari perspektif Hukum Islam di Dusun Sriwinangun RT/RW 053/024 Desa Panjalu Kec. Panjalu.
- 3) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktek jual beli kredit makanan ringan ditinjau dari perspektif Hukum Perdata di Dusun Sriwinangun RT/RW 053/024 Desa Panjalu Kec. Panjalu.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membeberikan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan atau literatur yang dapat dijadikan bahan kajian bagi para akademisi yang sedang mempelajari Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai pentingnya melakukan praktek jual beli secara kredit yang sesuai dengan Hukum Perdata dan Hukum Islam.

2) Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti, dapat menambah wawasan dan pengalaman untuk meningkatkan kemampuan dalam mempelajari Ilmu Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Bagi Responden, dapat meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya syariat islam dalam melakukan praktik jual beli.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian tentang jual beli dalam ilmu fiqih yang menjadi bagian dari muammalah merupakan kajian yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Jual tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Namun tanpa disadari banyak sekali ditemukan praktek jual beli dengan sistem kredit yang melanggar hukum islam.

Penyusun dalam melakukan penelitian ini, merujuk pada penelitian sebelumnya, yang mana terkait diantaranya penelitian dari Hanung Lathifatul Fadhillah yang berjudul "Jual Beli Pakaian Kredit Di Dusun Macanan Desa Jemawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten (Studi Sosiologi Hukum Islam)". Penelitian ini menganalisis tentang jual beli pakaian secara kredit, menganalisis tentang kebiasaan masyarakat dalam melakukan praktek jual beli kredit dengan pendekatan Sosiologi Hukum Islam.¹⁴ Jual beli yang dimaksud peneliti diatas adalah jual beli dengan sistem kredit dengan pembayaran berjangka. Sementara dalam penelitian ini menganalisis tentang kebiasaan masyarakat dalam melakukan praktik jual beli yan ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Jual beli kredit yang dilakukan masyarakat Dusun Sriwinangun adalah dimana barang dapat diambil terlebih dahulu sementara pembayarannya dilakukan secara berangsur dan tidak ditentukan terlebih dahulu tempo pembayarannya.

¹⁴Hanung Lathifatul Fadhillah "Jual Beli Pakaian Kredit Di Dusun Macanan Desa Jemawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten (Studi Sosiologi Hukum Islam)" penelitian dipublikasi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Penelitian dari Lilis Zulaekha S yang berjudul "Jual Beli Pakaian Pesanan Dalam Perspektif Hukum Islam" (Study Terhadap Konveksi "ANNISA" di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah). Penelitian ini menganalisis seputar subyek jual beli, obyek jual beli, jual beli ditinjau dari konteks Urf dan Mashlahah, hubungan anatar Urf dan Nash, serta penyelesaian jika terjadi perselisishan dalam hal jual beli pesanan.¹⁵ Sementara Jual Beli kredit makanan ringan di Dusun Sriwinangun menempatkan dan menckankan masyarakat sebagai objek kajian dan menganalisis tentang jual beli kredit ditinjau dari hukum Islam dan hukum Perdata.

Penelitian dari Resa Wulandari yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit". Penelitian ini menganalisis tentang praktek penjualan barang secara kredit yang mana barang pengkreditan tersebut belum lunas namun sudah dijual kembali dengan pembayaran cash.¹⁶

Secara umum permasalahan tentang jual beli sudah banyak di jadikan penelitian, termasuk tentang jual beli kredit dalam konsep Islam. Berdasarkan beberapa penelitian pustaka yang dilakukan oleh penulis, belum ada yang membahas tentang jual beli kredit makanan ringan di Dusun Sriwinangun yang dilihat dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata.

F. KERANGKA PEMIKIRAN

Jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu). Dan dalam istilah adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (ijab-qabul) dengan cara yang diizinkan.¹⁷

¹⁵Lilis Zulaekha S "Jual Beli Pakaian Pesanan Dalam Perspektif Hukum Islam" (Study Terhadap Konveksi "ANNISA" di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)" Penelitian tidak dipublikasi, Fakultas Syariah Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹⁶ Resa Wulandari. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit" penelitian dipublikasi, Fakultas Syariah UIR Intan Lampung

¹⁷ Drs. Moh. Rifa'i, Drs. Moh. Zuhri, Drs. Salomo. *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: PT Karya Toha Putra : tt) hal. 183

Jual beli kredit merupakan jenis jual beli yang populer bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sebuah mekanisme jual beli yang memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan keterbatasan income yang dimiliki. Jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala (*installment*, cicilan) dalam jangka waktu yang sepakati. Dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga barang secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. Dalam konteks ini, harga yang disepakati dalam jual beli kredit, bisa sama dengan harga pasar (*market price*), lebih besar atau bahkan lebih rendah. Namun demikian, yang lazim berlaku adalah harga jual lebih tinggi dari harga pasar yang sebenarnya. Jika barang tersebut dibayar kontan, mungkin pembeli akan membayar lebih murah. Berbeda ketika barang tersebut dibeli secara kredit, maka terdapat interest (kepentingan) pembeli untuk menaikkan harga jual lebih tinggi dari harga pasar (kontan). Dengan demikian, harga jual yang ditawarkan pembeli dalam jual beli kredit lebih tinggi daripada harga mulai.¹⁸

Dalam menghadapi permasalahan di atas, para ulama berlainan pendapat, diantaranya ada yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya, anatara lain:

1. Jumhur ahli fiqh, seperti madzhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali dan Muayyid Billahi berpendapat, bahwa jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan itu adalah harga.
2. Jumhur ulama menetapkan, bahwa seorang pedagang yang boleh menaikkan harta menurut yang pantas, karena pada asalnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Sebaliknya kalau sampai kepada batas kezaliman hukumnya berubah menjadi haram.
3. Sebagian fuqaha mengharamkan dengan alasan, bahwa penambahan harga itu berkaitan dengan masalah waktu, dan hal itu berarti tidak ada

¹⁸Demayuddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta Pustaka Pelajar: 2010) hal. 275.

bedanya dengan riba. Demikian penjelasan Yusuf Qardhawi dalam kitabnya al-Halal wa al-Haram.

4. Pendapat lainnya mengatakan bahwa upaya menaikkan harga diatas yang sebenarnya lantaran kredit (penangguhan pembayaran) lebih dekat kepada riba nasiah (harga tambahan). Riba nasiah itu ialah riba yang jelas-jelas dilarang oleh nash Alquran.

Jual beli sebagai wahana bagi manusia dalam kerangka pemenuhan kebutuhannya, telah diberikan batas-batas atau aturan yang jelas oleh Allah SWT, sehingga kemashlahatan dapat terrealisasikan dengan sebenarnya. Menaikan harga terhadap suatu penjualan lantaran penangguhan pembayaran merupakan kasus ekonomi yang sering terjadi dalam masyarakat.¹⁹

G. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Langkah-langkah penelitian merupakan bagaian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran. Langka-langkah penelitian mengacu pada prosedur tertentu untuk mengumpulkan dan menganalisi data²⁰ untuk mempermudah dalam pelaksanaan penelitian terhadap kebiasaan masyarakat dalam melakukan praktek jual beli makanan ringan (snack) dengan menggunakan sistem kredit, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mendapatkan data empiris yang ada di lapangan.²¹ Dengan cara mendapat data dari hasil observasi dan interview terhadap praktek jual beli makanan ringan (snack) di Dusun Sriwinangun, Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis untuk memperoleh data yang akurat.

¹⁹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009) hlm. 216

²⁰ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018) hal 13-14

²¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian cet ke-1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), hal. 21

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif menaekankan pada makna, penalaran, definisi atau situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.²²

3. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan hukum islam. Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum perdata yang didalamnya termasuk mengenai hukum perikatan yang berlaku di Indonesia . Sementara pendekatan secara hukum islam dilakukan berdasarkan nash-nash alquran, sunnah, ijma, qiyash dan sebagainya, dimana dalam pendekatan ini pembahasan yang ada akan mengacu pada pengaruh perkembangan terhadap pemikiran hukum islam.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah warga Dusun Sriwinangun yang melakukan praktek jual beli makanan ringan secara kredit. Untuk mendapatkan subjek penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *sampling* , yaitu penyusun tidak mengambil semua obyek, gejala, kejadian atau peristiwa, melainkan adalah sebagian dari obyek, gejala, kejadian atau peristiwa yang diteliti. Informasi diperoleh dari masyarakat yang melakukan praktek jual beli makanan secara kredit , baik pihak penjual maupun pembeli, serta dari pengamatan penulis di Dusun Sriwinangun.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan) adalah bagian dari pengumpulan data.

Observasi adalah mengumpulkan data secara langsung dari

²²Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Takalar : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia , 2019) hal 6

lapangan.²³ Dalam hal ini, penyusun memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang dan melihat cara dilapangan terhadap kebiasaan masyarakat dalam praktek jual beli makanan ringan (snack) kredit secara langsung, yaitu dengan meninjau secara langsung kepada salah satu pihak penjual yang berinteraksi dengan masyarakat secara langsung.

- b. Interview (wawancara) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁴ Responden adalah masyarakat yang melakukan praktek jual beli makanan ringan secara kredit. Hal ini dimaksud guna mendapatkan data yang jelas, valid dan memudahkan penyusun dalam menganalisa pokok permasalahan yang dibahas.
 - c. Kepustakaan adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti kitab-kitab, artikel-artikel, buku-buku serta karya ilmiah yang ada kaitannya ayau hubungannya dengan topik pembahasan dalam skripsi ini.
6. Teknik Analisis Data

Dalam usaha mencari jawaban atas permasalahan yang ada maka digunakan metode analisis deskriptif. Yaitu metode yang bertujuan untuk memaparkan atau mendeskripsikan mengenai subyek penelitian berdasarkan dari data variabel yang di peroleh dari lapangan dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.²⁵

²³ Conny R.Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010) hal.112

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hal.61

²⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet ke-1 hal.126